



Pemberian Sanksi Dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada

Sanction in Customary Divorce in Inerie Village, Inerie District, Ngada Regency

Maria Engelberti Bupu, Agustinus Hedewata, Darius Mauritsius

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: bupumariaengelberti@gmail.com

*Correspondence: Maria Engelberti Bupu

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.784

ABSTRAK

Waja merupakan upaya pemutusan hubungan perkawinan adat karena salah satu pihak melakukan kesalahan ataupun keduanya telah bersepakat untuk berpisah. Waja juga merupakan suatu upaya untuk mengurangi dan meredakan konflik yang terjadi dalam hubungan perkawinan. Waja dianggap dapat mengurangi dan meredakan konflik karena waja itu sendiri dalam masyarakat adat Bajawa dianggap sebagai sebuah pengadilan resmi yang dapat mengesahkan perceraian yang telah terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bilamana pemberian sanksi dalam perceraian adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada dilaksanakan dan jenis sanksi yang diberikan dalam perceraian adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi lapangan dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Waja/mozo dilaksanakan ketika pasangan yang sudah sah secara perkawinan adat melakukan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian dalam perkawinan dan memilih untuk tidak melanjutkan perkawinan untuk disahkan secara agama. Dalam rangkaian pelaksanaan waja, ada ritual yang disebut dengan nata rogho to deka bhela bhai dan diikuti dengan sebhe kepe. Sanksi adat yang diberikan dalam waja adalah sanksi materil, yaitu berupa hewan (kuda/kerbau) untuk laki-laki yang melanggar perjanjian kawin dan yang ingin berpisah. Untuk perempuan yang melanggar perjanjian kawin dan ingin berpisah maka dikenakan sanksi berupa hewan (kuda/kerbau) dan pengembalian mahar yang telah diberikan oleh laki-laki pada saat perkawinan adat.

Kata Kunci: Adat; Perkawinan; Percerian; Sanksi

ABSTRACT

Waja is an attempt to terminate customary marriage relations because one of the parties made a mistake or both have agreed to separate. Waja is also an attempt to reduce and alleviate conflicts that occur in marital relations. Waja is considered to be able to reduce and defuse conflict because waja itself in the Bajawa customary community is considered an official court that can legitimize divorces that have occurred. This study aims to find out when the sanctions in customary divorce in Inerie Village, Inerie District, Ngada Regency are carried out and the types of sanctions given in customary divorce in Inerie Village, Inerie District, Ngada Regency. The research method used in this research is empirical legal research. The sources and types of data in this research are primary data obtained from the results of field studies by

interviewing. Secondary data obtained from literature studies. The data obtained is then processed by checking and correcting the data. After the data is processed then analyzed qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that Waja/mozo is carried out when a couple who is legally married according to custom violates the marriage agreements and chooses not to continue the marriage so that it is legalized religiously. In the series of waja implementations, there is a ritual called nata rogho to deka bhela bhai and is followed by sebhe kepe. The customary sanctions given in waja are material sanctions, namely in the form of animals (horse/buffalo) for men who violate the marriage agreement and who want to separate. For women who violate the marriage agreement and want to separate, they are subject to sanctions in the form of animals (horse/buffalo) and return of the dowry given by the man at the time of the customary marriage.

Keywords: *Customs; Marriage; Divorce; Sanctions*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman (Salim, 2017). Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama, kepercayaan dan adat istiadat (Pertiwi & Dewi, 2021). Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keanekaragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia “Bhineka tunggal Ika”, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua (Dinarti et al., 2021). Karena keanekaragaman yang ada di Indonesia maka muncullah pluralisme hukum dimana suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial (Nasution, 2018).

Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum adat (Abubakar, 2013). Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Siregar, 2018). Sejak manusia diturunkan Tuhan di muka bumi, maka ia memulai hidupnya dengan aturan hukum adat yang berada di lingkungannya (Kasra, 2016). Menurut Prasetyo, (2020), hukum adat itu lahir karena adanya suatu masyarakat yang membentuk sebuah lingkungan hidup. Kapan mulai berlakunya hukum adat ini tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi jika dibandingkan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia maka hukum adatlah yang tertua umurnya. Selain itu hukum adat bisa didefinisikan sebagai suatu kebiasaan, yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan yang sifatnya tidak tertulis, namun hukum adat itu berlaku di daerah masing-masing (Aditya, 2019). Masih banyak daerah di Indonesia yang memegang teguh hukum adat, salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Setiap Etnis di Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan sangat memegang teguh adat yang telah ada sejak dahulu kala. Salah satu etnis yang masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat adalah Etnis Bajawa Kabupaten Ngada.

Etnis Bajawa merupakan salah satu suku yang sangat kental dengan adat dan budayanya. Hal ini ditandai dengan masih adanya hukum adat yang berlaku di suku Bajawa, yang masih dipegang teguh oleh seluruh masyarakat etnis Bajawa. Meskipun semua masyarakat etnis Bajawa telah menganut agama dan kepercayaan, namun kehidupan masyarakat di sana tidak pernah terlepas dari adat, misalnya pelaksanaan perkawinan adat (bere tere oka pale) dan perceraian adat (waja/mozo).

Perkawinan adat etnis Bajawa wajib dilaksanakan bagi masyarakat Bajawa sebelum melaksanakan perkawinan secara agama dan hukum (Deke et al., 2020). Selain pelaksanaan perkawinan secara adat, etnis Bajawa juga mempunyai acara adat untuk melaksanakan perceraian secara adat (waja/mozo) (Ngebu, 2018). Perceraian adat etnis Bajawa dilakukan ketika seorang laki-laki atau perempuan yang telah melaksanakan perkawinan adat, tetapi tidak ingin melanjutkan perkawinannya

untuk dilaksanakan secara agama dan hukum. Namun apabila perkawinan secara agama dan hukum telah dilaksanakan maka tidak dapat melakukan proses perceraian adat. Perceraian yang dilakukan secara adat di etnis Bajawa yang dilakukan dengan sebab dan alasan apapun akan dikenakan sanksi adat.

METODE

Penulis telah melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat (Loim et al., 2023).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakkan di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada.

Aspek Penelitian

1. Proses pemberian sanksi dalam perceraian adat Bajawa.
2. Jenis sanksi yang diberikan dalam perceraian adat Bajawa.

Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data ini adalah data empiris yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian. Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan wawancara langsung terhadap tokoh-tokoh adat setempat dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti penulis.

2. Data sekunder

Data ini adalah data yang dijadikan penulis sebagai landasan teoridalam memecahkan dan menjawab masalah. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa buku, dokumen, Perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

3. Data tersier

Data ini merupakan data yang diperoleh dari kamus atau situs-situs maupun dokumen yang dapat diakses secara daring/online lewat perpustakaan daring maupun situ-situs lainnya.

Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini agar mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi menelitian ini, peneliti melakukan beberapa cara pendekatan pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang disusunoleh penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan menelaah bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, internet, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan menjadi objek penelitian.

Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan dikelola oleh peneliti melalui beberapa tahapan yakni:

1. Proses editing, merupakan tahap dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan, serta kejelasan data yang sudah terkumpul.

2. Pengkodean (Coding), merupakan tahap pemberian kode-kode atau tanda-tanda terhadap data yang sudah terkumpul, tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengolahan data.
3. Pentabelan (Tabulasi), merupakan tahap mempersiapkan alat untuk mengolah/menganalisis data yang telah diperiksa dan diberi kode-kode.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kualitatif adalah sebuah tindakan berdasarkan mutu. Metode penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan persepsi seseorang atau kelompok tertentu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian ditafsirkan. Peneliti akan menyusun data dalam bentuk uraian kemudian menghubungkan dengan landasan teori agar penelitian di lapangan memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Adat Bajawa

Perkawinan masyarakat etnis Bajawa, umumnya menganut sistem perkawinan matrilineal yang berarti mengikuti garis keturunan ibu. Tradisi perkawinan masyarakat etnis Bajawa mempunyai landasan kuat dan kokoh yaitu “buri peka naja logo be’i ube”. Landasan buri peka naja logo be’i ube ini adalah dasar hukum yang tidak dapat diganggu gugat dalam tradisi perkawinan adat Bajawa (Nabu, 2022). Perkawinan buri peka naja logo be’i ube mempunyai nilai pedoman pengesahan perkawinan seperti nilai sosial secara adat di mana semua keluarga pihak laki-laki secara bersama-sama membantu urusan mahar untuk diantarkan ke pihak perempuan. Dan makna yang terkandung dari hal tersebut adalah perjuangan sebagai suatu upaya untuk menyatukan semua keluarga pihak laki-laki secara bertanggungjawab. Tradisi perkawinan adat ini juga memiliki nilai, yaitu nilai ritual yang dapat kita lihat pada upacara zeza. Zeza ini merupakan ritual adat untuk mengesahkan perkawinan adat. Makna dari zeza itu sendiri adalah untuk kemandirian dalam membentuk keluarga baru. Tujuan ritual zeza ini adalah untuk mendapat pengakuan dari semua pihak bahwa mereka telah menika secara adat.

Proses perkawinan adat buri peka naja logo be’i ube bisa terlaksanakan jika sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam adat masyarakat Bajawa, ada satu kebiasaan dimana tahap peminangan harus melibatkan mossa yang akan mewakili keluarga baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki, untuk menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan proses peminangan dan adat istiadat dari masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Petrus Nabu selaku mossa/tua adat Desa Inerie, diperoleh esensi tentang tradisi perkawinan adat buri peka naja logo be’i ube. Secara umum, tradisi perkawinan buri peka naja logo be’i ube memiliki tahapan dan proses sebagai berikut:

1. Betei tei tewe da moni neni

Tahapan ini merupakan tahapan awal/permulaan dimana setiap pasang bertemu dan saling jatuh cinta. Pada jaman dahulu proses betei tei ini biasanya terjadi pada acara-acara tradisional.

2. Beku mebhuta nati

Tahap ini merupakan tahapan lanjutan dari betei tei tewe da moni neni oleh calon mempelai pria yang bertujuan untuk melakukan pendekatan dengan gadis idaman dan keluarga yang bersangkutan. Pada tahap ini laki-laki mengadaptasi diri dengan sang gadis dan keluarganya.

3. Tana/na’a boro/sezu

Pada tahapan pihak laki-laki yang telah merasa cocok dengan pihak perempuan dan keluarganya, akan berdiskusi dengan keluarganya (pihak laki-laki) tentang kecocokan untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius yaitu tahap perkawinan. Kemudian pihak laki-laki akan mengutus beberapa orang dari pihak mereka dan didampingi oleh seorang juru bicara (mosa) untuk melakukan lamaran ke rumah keluarga sang gadis. Dalam tahap ini biasanya akan didiskusikan tentang proses lanjutan dan waktunya. Pada tahap ini juga kedua belah pihak akan membicarakan tentang mahar yang harus dibayar oleh pihak laki-laki pada saat pelaksanaan perkawinan adat dan kesepakatan mengenai status kawin yaitu matrilineal (bisa dibicarakan dan dinegosiasi untuk status perkawinan mengikuti garis keturunan ayah).

4. *Suru nenu dan bere tere oka pale*

Suru nenu dan bere tere oka pale merupakan rangkaian perkawinan adat untuk meresmikan hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan adat yang sah. *Suru nenu* (sisir dan cermin), adalah lambang ungkapan cinta pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam tahap ini pihak laki-laki akan membawakan sisir, cermin disertai dengan kain adat masing-masing satu, untuk pihak perempuan yang akan ia kawini. Ritual *suru nenu* ini akan disertai juga dengan pemberian mahar sesuai kesepakatan bersama pada tahap sebelumnya yaitu tahap *na'a boro/ tana*. Jika berdasarkan kesepakatan status perkawinan akan mengikuti garis keturunan ibu (matrilinel) maka pihak laki-laki harus memenuhi persyaratan yang diberikan sebagai tanda keseriusannya kepada pihak perempuan dan mengenal keluarga besar perempuan yang disebut dengan istilah "*idi tua manu*" (khusus untuk laki-laki yang berasal dari kesatuan wilayah adat *Aimere-Inerie* (*sepadhi mena zale*) dan dalam kampung sendiri (*one nua*)), maka pihak laki-laki ini harus membawa mahar berupa *moke*, kelapa, dan ayam. Sedangkan untuk laki-laki yang berasal dari luar kesatuan wilayah adat *Aimere-Inerie* (*laga bata*), maka dalam ritual *be'o sa'o*, pihak laki-laki dikenai kewajiban adat berupa 3 ekor kerbau (*tai telu*) dengan ukuran yang telah ditentukan berdasarkan *waru jawa*, yaitu kerbau yang diberikan harus kerbau jantan yang besar. satu ekor kerbau dan dua ekor kuda (bisa diuangkan sesuai kesepakatan). Namun, jika dalam kesepakatan saat ritual *na'a boro/tana* kesepakatan status perkawinan adalah patrilineal, maka pihak laki-laki diperkenankan untuk membelis si wanita (*pasa pu'u lobo*) dengan memenuhi kewajiban berupa 11 ekor kerbau.

Bere tere oka pale merupakan tahapan lanjutan setelah *suru nenu*, dimana pasangan pria dan wanita akan disahkan sebagai tunangan. Sebelum disahkan secara adat akan dilakukan perjanjian yang dalam bahasa adat disebut *lata leghe*. Perjanjian ini dibuat oleh pihak laki-laki dan perempuan pada saat melakukan ritual *bere tere oka pale* tepat di depan tokoh adat dan keluarga dari kedua belah pihak. Perjanjian ini menyatakan bahwa apabila suatu saat nanti perempuan atau laki-laki melirik atau lebih memilih yang lain dan tidak melanjutkan ke tahap pernikahan secara gereja, maka pihak yang bersalah akan diberikan sanksi. Sanksi ini akan ditentukan saat ritual *lata leghe* biasanya berupa kerbau ataupun kuda. Jika hal ini terjadi maka pihak yang bersalah akan melaksanakan sanksi sesuai kesepakatan. Sanksi adat yang dimaksud adalah sanksi adat *waja*.

5. *Seza/ buri peka naja logo be'i ube/ sui tutu maki rene*

Setelah rangkaian ritual *suru nenu dan bere tere oka pale* selesai dilaksanakan di hari yang sama maka akan dilanjutkan dengan *seza* yang merupakan tahapan puncak dalam mengesahkan pasangan laki-laki dan perempuan untuk hidup berdampingan sebagai pasangan suami istri menurut adat. Ritual ini ditandai dengan pihak laki-laki dan perempuan makan bersama dalam satu piring (*wati*) di dalam kamar disaksikan oleh *Mosa* dan beberapa perwakilan keluarga dari kedua belah pihak.

Pemberian Sanksi Dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada

Perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak diharapkan dan dianggap tercelah dan tabu dalam masyarakat, agama maupun adat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang berujung dengan terjadinya perceraian. Dalam masyarakat adat Bajawa

sendiri perceraian adat masih sangat sering terjadi sampai sekarang yang dikenal dengan istilah waja/mozo.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis menemukan bahwa waja/mozo merupakan upaya pemutusan hubungan perkawinan adat karena salah satu pihak melakukan kesalahan ataupun keduanya telah bersepakat untuk berpisah. Waja juga merupakan suatu upaya untuk mengurangi dan meredakan konflik yang terjadi dalam hubungan perkawinan (Nabu, 2022). Waja dianggap dapat mengurangi dan meredakan konflik karena waja itu sendiri dalam masyarakat adat Bajawa dianggap sebagai sebuah pengadilan resmi yang dapat mengesahkan perceraian yang telah terjadi. Tanpa adanya waja sebuah perceraian dianggap belum resmi dan dari hal tersebut dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sama halnya dengan perkawinan adat, perceraian adat (waja) juga dipimpin oleh seorang mossa yang telah diminta untuk melaksanakan waja tersebut.

Waja dalam adat Bajawa dilaksanakan sesuai dengan tahap perkawinan yang telah dilaksanakan kedua pihak, yaitu antara lain:

1. Waja pada tahap na'a boro/tana

Waja pada tahap ini dilaksanakan dalam ritual yang disebut gebhe se'a tua/ mozo boro. Pada tahap ini biasanya mozo boro/gebhe se'a tua dilakukan oleh pihak laki-laki yang sebelumnya sudah datang kepada pihak perempuan untuk melamar, kemudian tidak ingin melanjutkan pertunangan mereka ke tahap perkawinan secara adat (Nabu, 2022).

2. Waja pada tahap suru nenu dan bere tere oka pale

Waja pada tahap ini, penuntutannya dilakukan terhadap pihak (laki-laki/perempuan) yang melanggar perjanjian perkawinan. Selain itu bagi mereka yang merasa tidak mampu melanjutkan perkawinannya dan ingin berpisah, maka dia juga dapat melakukan waja tanpa harus dituntut terlebih dahulu (Nabu, 2022). Perjanjian perkawinan telah disepakati bersama saat perkawinan adat dilaksanakan yaitu pada ritual lata leghe. Dalam proses pemberian sanksi terhadap waja, terdapat ritual nata rogho to deka bhela bhai (untuk perempuan) dan sebhe kepe (untuk laki-laki). Nata rogho to deka bhela bhai bermakna bahwa sirih dan pinang yang sudah kering tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan sebhe kepe bermakna bahwa tempayan yang sudah ditutup tidak dapat dibuka lagi (Nabu, 2022). Nata rogho to deka bhela bhai dan sebhe kepe secara umum diartikan sebagai simbol dan bukti di hadapan semua orang dan di hadapan tokoh adat bahwa hubungan tersebut sudah sah berpisah.

3. Waja pada tahap perkawinan gereja

Bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan secara Agama, namun akhirnya memilih untuk berpisah/bercerai, menurut hukum adat tidak ada ritual yang dapat mengesahkan perceraian kedua pihak tersebut. Tetapi bagi mereka yang memilih untuk tetap berpisah, pihak laki-laki diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar ngalu/belis logo ema dan logo ine (Nabu, 2022).

Ngalu logo ine dan logo ema diartikan sebagai syarat agar seorang laki-laki boleh menikahi perempuan Bajawa dan sebagai tanda dia diterima dalam keluarga pihak perempuan baik dari pihak ayah si perempuan (logo ema) maupun pihak ibu dari si perempuan (logo ema).

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti juga menemukan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam perkawinan adat Bajawa yaitu:

- 1) Lemahnya perekonomian keluarga menyebabkan salah satu pihak harus merantau ke luar pulau, hal ini memicu terjadinya perselingkuhan bahkan memiliki istri/suami lain (Noa, 2022).
- 2) Perilaku kasar suami terhadap istri maupun sebaliknya (Lusia Meo, 2022).
- 3) Sifat malas yang dimiliki oleh istri (Wea, 2022).
- 4) Tidak ada nafkah dari suami untuk istri dan anak (Noa, 2022).
- 5) Tidak ada restu orang tua untuk melanjutkan hubungan ke tahap perkawinan Gereja. Terkait dengan restu dari orang tua biasanya terjadi ketika orang tua melihat kehidupan perkawinan

anaknyanya yang tidak sehat seperti sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hal lain yang dianggap merugikan anaknyanya (Meo, 2022).

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa waja/mozo dilaksanakan sesuai dengan tahapan perkawinan yang telah dilaksanakan kedua belah pihak. Waja pada tahap na'a boro/tana dilaksanakan dalam ritual yang disebut gebhe se'a tua/ mozo boro. Waja pada tahap suru nenu dan bere tere oka pale dilaksanakan ketika pasangan yang sudah sah secara perkawinan adat melakukan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian dalam perkawinan, seperti berselingkuh, bertindak kasar terhadap pasangan, tidak memenuhi kewajiban baik sebagai suami maupun sebagai istri dan hal-hal lain yang melanggar perjanjian perkawinan. Dalam pelaksanaan waja pada tahap suru nenu dan bere tere oka pale, ada ritual yang disebut nata rogho to deka bhela bhai. Nata rogho to deka bhela bhai ini dalam kepercayaan masyarakat adat Bajawa memiliki kekuatan hukum yang besar, hal inilah yang dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang terutama bagi mereka yang bercerai, sehingga timbul perasaan takut untuk mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan untuk waja pada tahap perkawinan gereja/agama, menurut hukum adat tidak ada ritual yang dapat mengesahkan perceraian kedua pihak tersebut. Tetapi bagi mereka yang memilih untuk tetap berpisah, pihak laki-laki diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar ngalu/belis logo ema dan logo ine.

Jenis Sanksi yang Diberikan dalam Perceraian Adat (waja)

Sanksi dalam hukum adat etnis Bajawa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sanksi adat Materiil dan sanksi adat imateriil. Sanksi adat materiil terdiri dari pengganti kerugian materiil dalam berbagai rupa, seperti bayaran uang adat kepada orang yang terkena dampak dari perbuatan melanggar aturan, bayaran berupa hewan sebagai pengganti kerugian, selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotor aib. Sedangkan sanksi adat imateriil dapat berupa pengasingan dari masyarakat dan dikeluarkan dari tata hukum dalam masyarakat (Nabu, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan pemberian sanksi terhadap waja diberikan sesuai dengan tahapan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh pasangan yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi waja pada tahap na'a boro/tana

Sanksi yang diberikan dalam waja pada tahap ini biasanya telah disepakati pada saat na'a boro oleh kedua belah pihak dan untuk sanksi waja pada tahap ini ialah berupa hewan (kuda/kerbau) dan untuk jumlahnya sesuai dengan kesepakatan awal. dalam kesepakatan awal juga bisa ditentukan bahwa waja/mozo pada tahap ini tidak dikenakan sanksi apapun, namun pihak yang melakukan waja harus datang bertemu keluarga pihak lain untuk melaksanakan ritual gebhe se'a tua/mozo boro (Nabu, 2022).

2. Sanksi waja pada tahap suru nenu dan bere tere oka pale

Dalam waja pada tahap ini sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar perjanjian kawin adalah sesuai kesepakatan dalam upacara perkawinan adat tepatnya dalam ritual lata leghe. Biasanya sanksi yang disepakati adalah kerbau atau kuda dan jumlahnya juga sesuai kesepakatan. Jika perkawinan itu dilakukan oleh pihak laki-laki maka dia hanya membawa hewan (kerbau/kuda) sebagai sanksi. Sedangkan jika yang melakukan perceraian adalah pihak perempuan maka dia harus mengembalikan semua mahar yang telah diberikan oleh pihak laki-laki pada saat bere tere oka pale (pertunangan/perkawinan adat) dan ditambah dengan hewan (kerbau/kuda) sebagai sanksi (Nabu, 2022).

3. Sanksi waja pada tahap perkawinan gereja

Untuk mereka yang telah melaksanakan perkawinan secara agama/gereja dalam adat baja tidak ada ritual khusus untuk memutuskan hubungan kedua belah pihak. Namun, apabila terpaksa kedua pihak harus berpisah maka pihak laki-laki dituntut untuk membayar(melunasi) belis/ngalu logo ine dan ngalu logo ema yang merupakan tanggung jawabnya sejak awal perkawinan secara adat. Untuk ngalu

logo ine dan ngalu logo ema sendiri adalah berupa 2 ekor kuda untuk masing-masing pihak (logo ine 2 ekor dan logo ema 2 ekor)

Untuk kuda maupun kerbau yang merupakan perwujudan dari sanksi waja sendiri sebenarnya tidak memiliki makna khusus. Namun, secara garis besar kuda dan kerbau ini sebenarnya diartikan sebagai tanda sahnya perpisahan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan cerai adat, dan sebagai pembatas bahwa hubungan antara keduanya telah selesai dengan berakhirnya rangkaian ritual waja tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi adat yang diberikan dalam waja adalah sanksi materil, yaitu berupa hewan (kuda/kerbau) sesuai dengan tahapan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dampak Perceraian Adat (Waja)

Dampak merupakan akibat yang timbul dari suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis menemukan beberapa dampak yang timbul akibat pelaksanaan waja, yaitu antara lain:

1) Dampak waja terhadap status suami istri

Status suami istri kedua belah pihak menjadi hilang dan keduanya bebas untuk menikah lagi atau menjalin hubungan dengan pihak lain (Nabu, 2022).

2) Dampak waja terhadap anak

Hak asu anak secara otomatis akan menjadi tanggung jawab ibu. Untuk nafkah terhadap anak juga merupakan tanggung jawab ibu tetapi tidak menutup kemungkinan ayah dari anak tersebut juga memberikan nafkah. Dalam adat Bajawa tidak ada tuntutan untuk sang ayah menafkahi anaknya (Nabu, 2022).

3) Dampak waja terhadap harta bersama

Untuk harta bersama setelah waja biasanya akan dibagikan sesuai kesepakatan kedua pihak. Namun untuk harta bawaan adalah hak masing-masing pihak (Lusia Meo, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa dampak yang timbul dari pelaksanaan waja, antara lain seperti putusnya hubungan suami istri dan hilangnya status suami istri dari kedua pihak, hak asuh dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ibu tetapi tidak menutup kemungkinan sang ayah juga memberikan nafkah untuk anaknya, serta terhadap harta bersama akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Perkawinan masyarakat etnis Bajawa, umumnya menganut sistem perkawinan matrilineal yang berarti mengikuti garis keturunan ibu. Tradisi perkawinan masyarakat etnis Bajawa mempunyai landasan kuat dan kokoh yaitu “buri peka naja logo be’i ube”. 2) Waja/mozo dilaksanakan sesuai dengan tahapan perkawinan yang telah dilaksanakan kedua belah pihak. Waja pada tahap na’a boro/tana dilaksanakan dalam ritual yang disebut gebhe se’a tua/ mozo boro. 3) Sanksi adat yang diberikan dalam waja adalah sanksi materil, yaitu berupa hewan (kuda/kerbau) sesuai dengan tahapan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak. 4) Dampak yang timbul dari pelaksanaan waja, antara lain seperti putusnya hubungan suami istri dan hilangnya status suami istri dari kedua pihak, hak asuh dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ibu tetapi tidak menutup kemungkinan sang ayah juga memberikan nafkah untuk anaknya, serta terhadap harta bersama akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Deke, M. E., Bahari, Y., & Salim, I. (2020). Perubahan Wujud dan Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 9(7).
- Dinarti, N. S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Meningkatkan Integrasi Nasional melalui Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7890–7899.
- Kasra, H. (2016). Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat dari Menguatnya Sistem Kekerabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga. *Doctrinal*, 1(1), 77–86.
- Loim, J. Y. U., Leo, R. P., & Tallo, D. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *COMSERVA*, 3(1), 369–385.
- Lusia Meo, Y. L. dan Y. F. (2022). *Wawancara Pihak yang Pernah Melakukan Waja*.
- Meo, L. R. dan Y. (2022). *Wawancara Orang Tua Pihak yang Melakukan Waja*.
- Nabu, P. (2022). *Wawancara Mosa (yang Dianggap Paling Tua dalam Adat Desa Inerie)*.
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20–30.
- Ngebu, J. F. (2018). *Pendidikan karakter dalam kosmologi masyarakat suku Bajawa Di Flores-Nusa Tenggara Timur*.
- Noa, R. wou & R. (2022). *Wawancara Pihak yang Pernah Melakukan Waja*.
- Pertiwi, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila sebagai Landasan Bhinneka Tunggal Ika. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 212–221.
- Prasetyo, A. B. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34.
- Salim, M. (2017). Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 65–74.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(2), 1–14.

Wea, R. (2022). *Wawancara Pihak yang Melakukan Waja*.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).